



SALINAN
BGR

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 22 2022
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka sosialisasi yang bertujuan untuk penyebarluasan informasi kepada publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

5. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU;
8. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/DC/2019, tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Nota Dinas Kepala Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas Nomor 387/HK.031-ND/3201/2022 Perihal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA ...

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, terdiri dari:
1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Ketua KPU Kabupaten Bogor;
 2. Tim pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) adalah Anggota KPU Kabupaten Bogor;
 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bogor;
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Bogor;
 5. Tim Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
 6. Desk Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Adalah Seluruh Staf pada masing-masing Sub Bagian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Bogor.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Bogor yaitu :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Bogor, mengevaluasi kinerja, struktur dan memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bogor sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik;

5. Tim ...

5. Tim Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi kepada publik, mengumpulkan dan mengelola dan membangun sistem informasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
6. Desk Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas membantu tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Bogor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan tidak terikat tahun anggaran, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan dilakukan penyesuaian.

KELIMA : Dengan ditetapkan surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 4/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020, tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tanggal 27 Januari 2020, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 20 Juni 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KETUA,

ttd

UMMIWAHYUNI


Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM KPU
KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY

Lampiran
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bogor
Nomor 22 TAHUN 2022
Tentang
Penetapan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KETUA,

ttd

UMMIWAHYUNI

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM KPU
KABUPATEN BOGOR,



PIPIE LURPITAWATY